



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Hi. Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung  
Kode Pos 34161 Telp/Fax. (0725) 26212 e-mail : [disdikbud@lampungtengahkab.go.id](mailto:disdikbud@lampungtengahkab.go.id)

Gunung Sugih, 17 Maret 2025

Nomor : 100.3.4.2/6/D.a.VI.01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Revisi Edaran Libur Puasa dan Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M

Kepada Yth,

1. Pengawas SD dan SMP
2. Ketua K3S SD
3. Ketua MKKS SMP
4. Kepala TK, PAUD, SD dan SMP  
Se – Kabupaten Lampung Tengah  
di -

T e m p a t

Dasar : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Berdasarkan hal tersebut disampaikan bahwa pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1446H/2025 M sebagai berikut :

1. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3,4, dan 5 Maret 2025 kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah;
2. Tanggal 6 s.d 25 maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan social yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Kegiatan tersebut antara lain :
  - a. Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alqur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia;
  - b. Bagi peserta didik yang beragama selain islam, dianjurkan melaksanakan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Tanggal 21 s.d 28 Maret serta tanggal 2 s.d 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah.

4. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan Kembali pada tanggal 9 April 2025.

Demikian disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Tengah,



Dr. NUR ROHMAN, SE, M.Sos.I  
Pembina / IV.a  
NIP. 197906102009031002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
3. Arsip.

---em/suratdikdas/2025---